



PUTUSAN

Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Susupu, 12 September 1970, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Pemuda Rt-002/rw-001, Kel. Salero Kec Ternate Utara Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADVOKAT., Advokat yang berkantor di “ KANTOR ADVOKAT/PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM RIZKY SETIAN, S.H., M.H & REKAN”** yang beralamat di Jalan Perumahan Safira Residence Blok A No. 10 Kelurahan Ngade, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, register Nomor : 619/XI/2023/PA. TTE tanggal 30 November 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Ternate 2 Agustus 1969, umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA (Tamat), Pekerjaan Wiraswasta, Alamat (USW) di kediaman ibu Eti Umar /Kakak Tergugat (Hp : 085241244050) Kelurahan Marikrubu Belakang BTN Simpang Lima, RT. 011, RW.002, Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

Hal.1 dari 15 hal. Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.Tte.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 622/Pdt.G/2023PA.Tte, tanggal 4 Desember 2023 telah mengajukan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 18 Mei 2003 Penggugat dengan Tergugat Tergugat telah melangsungkan Pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor,259/47/V/2003, tertanggal 18 Mei 2003 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Kontrakan di kelurahan Kasturian kurang lebih selama 6 bulan setelah itu pindah di rumah sendiri di kelurahan salero sampai dengan saat ini ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

3.1. **SAKSI I** (Laki-laki) Umur 21 Tahun

3.2. **SAKSI II** (Perempuan) Umur 18 Tahun

3.3. **SAKSI III** (Laki-laki) Umur 15 Tahun

Kesemua Anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada Tahun 2017 tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh penggugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni:

4.1 Tergugat sering sekali dan gemar mengkonsumsi minuman keras;

4.2 Tergugat setelah mengkonsumsi minuman keras dan kembali pulang ke rumah tergugat selalu membuat onar didalam rumah dan membanting perabotan /barang-barang rumahan yang ada di dalam rumah;

5. Bahwa tepatnya Pada Tahun 2020 sempat terjadi perkelahian antara tergugat dengan anaknya yang bernama mahdi, namun anaknya lebih

Hal.2 dari15 hal. Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.Tte.



memilih diam dan tidak mau meladeni sikap Tergugat yang di bawah pengaruh oleh minuman keras;

6. Bahwa Tergugat sudah diberikan waktu oleh penggugat untuk bagaimana tergugat merubah sikapnya yang sering keluyuran malam dan mengkonsumsi minum keras , akan tetapi kesempatan yang diberikan oleh penggugat kepada tergugat lagi-lagi tidak dindahkan oleh Tergugat bahkan tergugat dengan tegas menolak untuk merubah sikapnya yang gemar mengkonsumsi minuman keras;

7. Bahwa sikap dan perilaku Tergugat sangat membuat penggugat malu dengan tetangga dan teman-teman kantor penggugat , begitupun juga nafka yang sudah tidak lagi diberikan oleh tergugat kepada penggugat dengan anak-anaknya;

8. Bahwa perlu di ketahui pula tergugat pernah mempunyai wanita idaman lain /WIL , yang bernama NING ,dan atas hubungan tersebut sudah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Belinda berumur kurang lebih 19 Tahun;

9. Bahwa sampai dengan saat ini antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi hidup bersama-sama layaknya suami – isteri, kurang lebih 8 Bulan lamanya sejak April 2023 sampai dengan sekarang ini ;

10. Bahwa setelah permasalahan yang terjadi pada Posita 4 poin 4.1, 4.2, dan Posita 5 sampai dengan posita 9 tersebut di atas sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah dan tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

11. Bahwa penggugat Telah mendapatkan izin cerai dari dinas Pertanian Pemerintah Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan surta izin cerai Nomor : **005/Suket /Distan/XI/2023, Tertanggal 24 November 2023**;

12. Bahwa sebagaimana **Yurisprudensi No : 534 K/Pdt/1996**, yang pada intinya mengatakan “ dalam hal perceraian tidak perlu di lihat siapa-siapa peneyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri ,apakah perkawinan itu masih dapat di pertahankan atau tidak ,karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat di

Hal.3 dari15 hal. Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatukan lagi “ maka atas ketentuan inilah penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama-sama tergugat , dan memohon kepada majelis hakim untuk mengambil sikap tegas atas perilaku dari tergugat;

13. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi atas semua sikap dan perlakuan Tergugat tersebut dan untuk menghindari fitnah maka Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ternate;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q. Majelis Hakim berkenaan memeriksa dan Mengadili perkara ini dan selanjunya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **ADVOKAT** Advokat yang berkantor di “**KANTOR ADVOKAT/PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM RIZKY SETIAN, S.H., M.H & REKAN**” yang beralamat di Jalan Perumahan Safira Residence Blok A No. 10 Kelurahan Ngade, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, register Nomor : 619/XI/2023/PA. TTE tanggal 30 November 2023, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan, ternyata sah sebagai pihak dalam perkara ini ;

Hal.4 dari15 hal. Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sebagai PNS telah mendapat izin dari atasannya Nomor 005/Suket/Distan/XI/2023 tanggal 24 November 2023 maka berdasarkan aturan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ismail Warnangan, SH. M.H.) tanggal 27 Desember 2023, dan sesuai laporan mediator mediasi tidak berhasil ;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan berikutnya setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir, dan kepadanya telah diopanggil secara sah dan resmi namun tetap tidak hadir, sehingga pemeriksaan pokok perkara tetap dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat ;

Bahwa selanjutnya pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir lagi di persidangan, dan oleh karena tidak hadir di persidangan majelis menilai Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan Pembuktian oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 8271035209700004, tanggal 08 April 2022, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate bermeterai cukup yang telah di nazegeben, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P1;

Hal.5 dari15 hal. Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.Tte.



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 259/47/V/2003, tanggal 19 Mei 2003, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara bermeterai cukup yang telah di nazegelekan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P1;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing adalah:

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Pensiunan PNS Guru tempat tinggal di RT. 03, RW. 06 Kelurahan Sangadji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal bersama terakhir di rumah sendiri di Kelurahan Salero, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka minuman keras, **akibatnya** sejak lebaran tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada bergaul atau komunikasi dan tidak menunaikan kewajiban layaknya suami istri sampai sekarang;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya, serta Penggugat sudah berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di RT. 01, RW. 006,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Toboleu, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal bersama terakhir di rumah sendiri di Kelurahan Salero, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka minuman keras, akibatnya sejak lebaran tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada bergaul atau komunikasi dan tidak menunaikan kewajiban layaknya suami istri sampai sekarang;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya, serta Penggugat sudah berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pekerja serabutan, tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena Tergugat tidak pernah hair lagi di persidangan:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **ADVOKAT.,** Advokat yang berkantor di "**KANTOR ADVOKAT/ PENGACARA**

Hal.7 dari15 hal. Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN KONSULTAN HUKUM RIZKY SETIAN, S.H., M.H & REKAN” yang beralamat di Jalan Perumahan Safira Residence Blok A No. 10 Kelurahan Ngade, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, register Nomor : 619/XI/2023/PA. TTE tanggal 30 November 2023, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan, ternyata sah sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Izin Bercerai dari atasan langsung, maka berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun hanya tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi maka upaya damai tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat setelah sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka

Hal.8 dari15 hal. Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras, akibatnya sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada bergaul atau komunikasi dan tidak menunaikan kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan setelah mediasi, maka Majelis Hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri sesuai Pasal 283 RBg Majelis membebankan kepada Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk itu, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah diperiksa ternyata sesuai aslinya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, semua alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai hubungan hukum para pihak sebagai suami istri dan bertempat tinggal di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dan telah dikaruniai se orang anak, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan dengan perkara, memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dapat dikategorikan akta otentik serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1868, 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jis

Hal.9 dari15 hal. Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 RBg terbukti para Pemohon mempunyai status *legal persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, diperiksa satu persatu, bukan saksi yang dilarang, sehingga secara formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 dan 175 RBg *jo.* Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara materil saksinya terdiri dari 2 (dua) orang sesuai Pasal 306 RBg, dan menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir terakhir di rumah sendiri di Kelurahan Salero, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang 2 (dua) orang diantaranya masih dibawah umur sekarang diasuh Penggugat, keadaan rumah tangganya pada mulanya rukun akan tetapi sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka minuman keras, akibatnya sejak lebaran tahun 2023 pisah rumah karena Tergugat pergi dan sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri sampai sekarang, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya, maka keterangannya saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg, berdasarkan sebab pengetahuannya sesuai Pasal 308 RBg maka saksi tersebut memenuhi syarat materil menjadi saksi, maka alat bukti tersebut tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang tinggal bersama terakhir di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang 2 (dua) orang diantaranya masih dibawah umur sekarang diasuh Penggugat;
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka minuman keras, **akibatnya** sejak tahun 2020 setidak-tidaknya

Hal.10 dari15 hal. Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.Tte.



sejak lebaran tahun 2023 sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu pisah rumah karena Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada bergaul atau komunikasi dan tidak menunaikan kewajibannya suaminya sampai sekarang;

4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi dari orang dekat tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan perkara yang diajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Ternate;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah faktanya sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka minuman keras, akibatnya sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu pisah rumah karena Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada bergaul atau komunikasi dan tidak menunaikan kewajibannya suaminya sampai sekarang, telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat telah berkesimpulan rumah tangganya sudah sulit dipertahankan, dikonstituir dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis perlu mempertimbangkan sejauh mana faktor

Hal.11 dari15 hal. Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab perselisihan dan pertengkarannya dapat mengakibatkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Ruum ayat 21 jo. Pasal 3 Kompilasi hukum Islam dan secara filosofis dalam penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, akan sulit terwujud ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi komunikasi dan tidak bergaul layaknya suami istri, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 majelis tanpa mencari siapa yang salah, berpendapat perlu melihat penyebab perselisihan dan pertengkerannya sebagai tolok ukur penilaian sejauh mana retaknya rumah tangganya, ternyata disebabkan karena Tergugat suka minuman keras, akibatnya sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu, pisah rumah dan tidak ada lagi bergaul atau komunikasi layaknya suami istri serta tidak pernah lagi Tergugat memberi nafkah sampai sekarang sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya majelis menilai faktor penyebab perselisihan dan pertengkeran tersebut termasuk kategori hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya sangat mengganggu kerukunan dan termasuk indikator pecahnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyebutkan bahwa *suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf a menyebutkan "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.",

Hal.12 dari 15 hal. Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, merumuskan bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, maka Majelis berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah terbukti pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan, jika pun tetap dipertahankan sulit mencapai masalah;

Menimbang, bahwa jika kemaslahatan tidak tercapai lagi, sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kemudharatan harus dihindari sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”; “dan pendapat Ulama’ Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi:

إن إشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المأضي طالقة

Artinya : diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan dan proses penanganannya membutuhkan biaya, berdasarkan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat dan dimuat dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Marsono, M.H.** dan **Abubakar Gaite, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Hal.14 dari15 hal. Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Rugaya Alkatiri, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H Marsono, M.H

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Abubakar Gaitte, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Rugaya Alkatiri, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	48.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNPB Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	218.000, 00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Hal.15 dari15 hal. Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)